



**P U T U S A N**

**Nomor 1142/Pid.B/2016/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tono;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Merpati V Monang Maning  
Denpasar.Asal : Taman Winangun RT 002 RW  
006 Kec. Kebumen Kab. Kebumen Jawa  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. . Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1142/Pid.B/2016/PN Dps tertanggal 4 Januari 2017, yaitu BENNY HARYONO, SH, beralamat kantor di Jl. Akasia 37/III Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Hal 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1142/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1142/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

supaya Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutus dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (korban Suyani )" dan melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Hudzafah Nur Ahid sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair pasal 340 KUHP dan dakwaan kedua pasal 76 c Jo Pasal 80 ayat (1) UU No 35 th 2014 tentang perubahan UU NO 23 th 2001 tentang perlindungan anak
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1( satu ) buah topi warna hitam merk Quksilver dan 1 ( satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah motif bergaris warna abu abu merk Cardova dan 1( satu) buah celana panjang warna hijau yang sudah terpotong dan ,1( satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Levis 501 dan sepasang sandal jepit warna biru motif kotak kotak merk komin dan 1 ( satu) buah pisau stenles merk mudial american, 1( satu) buah Sample darah korban yang di simpan dalam spait ( SUYANI ) dan 13 ( tiga belas ) usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 ( satu) buah baju daster motif daun warna hijau muda dan 1 ( satu) buah celana trening pamjang warna abu abu bergaris merah dan 1 ( satu) buah bra warna ungu dan 1 ( satu) buah celana dalam wanita warna Cream dan

Hal 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



1( satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna orange merk swallo dan 1( satu) buah nampan plastik warna putih bergambar buah apel dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna coklat dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna Orange dan 1 ( satu) buah celana jeans warna biru motif bulan dan bintang ukuran anak anak dan 1 ( satu ) buah galon merk OKY RO dan 1( satu ) buah kaos Oblong warna hijau RSCH KIDS 8-9 dan 1 ( satu) buah celana panjang kain warna hijau ukuran 24

Dikembalikan kepada korban melalui saksi Joko setiyarso

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permulaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2017, yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN KESATU:**

**DAKWAAN PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa TONO, pada hari SELASA tanggal 20 septemberr 2016 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2016 bertempat di Jl Gunung Lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal harum Kec Denpasar Barat, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yakni sdr. SUYANI , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata “kembalikan duit duitku” lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan merpati V Monang Maning Denpasar barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi joko setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga agar korban merasa takut dan mau memberikan pinjaman uang lagi terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali krumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya

Hal 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun masjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci, karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu terdakwa hendak pergi kekamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukkan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata” kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan” sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut kearah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh kearah timur tepatnya kearah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau kearah punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisaunya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisaunya kearah korban suyani

Hal 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- o Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- o Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - o Pada jenazah perempuan , berusia skitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .

Hal 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

**DAKWAAN SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa TONO, pada hari SELASA tanggal 20 septemberr 2016 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2016 bertempat di Jl Gunung Lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal harum Kec Denpasar Barat, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni sdr. SUYANI , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita bertempat terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar hutang dan meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa pulang kembali ke kos kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan merpati V Monang Maning Denpasar barat terdakwa mengambil satu buah piasu stainless merk mudial American yang diselipkan di pinggang sebeah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu

Hal 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali krumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun mesjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci, karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu dan menyampaikan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang pinjaman tersebut lalu terdakwa pergi kekamar mandi hendak buang air kecil setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut kearah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh kearah timur tepatnya kearah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau kearah

*Hal 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisaunya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisaunya ke arah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryanawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryanawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryanawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa akluar dari tempat persmbunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- o Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- o Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - o Pada jenazah perempuan , berusia skitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .

Perbuatan terdakwa **TONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

## **DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa TONO , pada hari SELASA tanggal 20 septemberr 2016 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2016 bertempat di Jl Gunung Lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal harum Kec Denpasar Barat, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni sdr. SUYANI , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata “kembalikan duit duitku” lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh

Hal 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;

- o Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan Merpati V Monang Maning Denpasar Barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko Setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi Joko Setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga agar korban merasa takut dan mau memberikan pinjaman uang lagi terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I Ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke rumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun masjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci , karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri

*Hal 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu terdakwa hendak pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukkan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata "kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan" sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh ke arah timur tepatnya ke arah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau ke arah punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisanya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisanya ke arah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

*Hal 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



- o Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- o Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - o Pada jenazah perempuan , berusia skitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .

Perbuatan terdakwa TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

**DAN**

**DAKWAAN KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa TONO, pada hari SELASA tanggal 20 septemberr 2016 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2016 bertempat di Jl Gunung Lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal harum Kec Denpasar Barat, Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja menempatkan, membiarkan,

*Hal 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Yaitu saksi korban Hudzafah Nur Ahid perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit Denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata "kembalikan duit duitku" lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;
- o Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan merpati V Monang Maning Denpasar barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi joko setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga agar korban merasa takut dan mau memberikan pinjaman uang lagi terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang

Hal 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali krumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun masjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci , karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu terdakwa hendak pergi kekamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata” kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan” sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan

*Hal 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut kearah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh kearah timur tepatnya kearah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau kearah punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisaunya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisaunya kearah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- o Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- o Bahwa berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan

Hal 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengan no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :

- o Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis

Perbuatan terdakwa TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 c Jo Pasal 80 ayat (1) UU No 35 th 2014 tentang perubahan UU NO 23 th 2001 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT ARYAWAN**, didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa, memberikan keterangan yang sebenar benarnya ,sehubungan pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Gunung lebah IV No 43 E Desa tegal harum Denpasar Barat .
- Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan tersebt adalah bernama SUYANI pr ,umur 39 tahun pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan Gunung lebah IV No 43 E Desa tegal harum Denpasar Barat. Dan seorang anak dari SUYANI yang bernama HUDSAFAH NUR AHID terdakwa umur 10 tahun pekerjaan pelajar alamat alamat jalan Gunung lebah IV No 43 E Desa tegal harum Denpasar Barat;
- bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa yang saksi melihat terdakwa membawa pisau stenles dengan panjang kurang lebih 30 Cm;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui cara pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SUYANI akan tetapi saat itu saksi mendengar teriakan orang kesakitan saat itu juga saksi datang kearah suara teriakan tersebut dan saat itu saksi mau masuk ke dalam rumah dan mau membuka pintu pagar rumah tiba tiba dari dalam rumah korban

Hal 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa sambil membawa sebilah pisau warna putih dengan ada noda darah di pisau tersebut dan saat itu saksi kaget dan mundur dan terdakwa tersebut keluar dari rumah korban sambil berjalan kaki dan saat itu pisau masih di pegang sudah bejarak kira kira 5 meter hingga 10 meter baru saksi berteriak berkali kali “ pembunuh “ pembunuh “ sampai saksi mengejar orang tersebut ke arah timur dan sempat juga saksi melempar orang tersebut dengan sebuah batu akan tetapi tidak kena sedangkan anaknya korban saksi tidak mengetahui di mana posisinya karena saksi mengejar pelaku .

- bahwa benar situasi saat kejadian adalah sepi sedangkan penerangan terang kerana matahari dan kejadian di siang hari.
- bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang kejadian tersebut sehingga SUYANI menjadi korban pembunuhan ,penganiayaan dari laku laki yang saksi tidak kenal tersebut ;
- bahwa benar akibat dari kejadian tersebut adalah SUYANI meninggal dunia sedangkan anaknya SUYANI yang bernama HUDSAFAH NUR AHID terluka dan masih di rawat di RS Bali Med ;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui di mana saja korban SUYANI mengalami luka demikian juga di bagian mana saja HUDSAFAH NUR AHID mengalami luka saksi tidak mengetahui tetapi saksi melihat pakaian yang dikenakan korban berisi noda darah ;
- bahwa pakaian yang dikenakan oleh korban suyani adalah daster motif kembang dan celana training warna abu abu;
- bahwa benar saksi dapat mengetahui kejadian tersebut berawal dari pada hari selasa tanggal 20 september 20166 sekitar pukul 08.30 wita sebelum berangkat ke hotel saksi sempat melihat seorang terdakwa duduk di depan depo air isi ulang tirta wistara milik saksi saat itu masih dalam keadaan tutup dan terdakwa tersebut sambil menelpon tetapi saksi tidak menghiraukan dan tidak bertanya selanjutnya sekitar pukul 09.00 wita saksi berangkat membawa cetring ke hotel bali dinasti resort sampai pukul 11.00 wita selanjutnya sampai pukul 11.00 wita dan sampai di rumah saksi duduk di ruang tamu sekitar pukul 13.00 wita saksi seketika mendengar jerita orang kesakitan dan saat itu juga saksi beranjak dari duduk dan datang ke arak teriakan. orang kesakitan yaitu di depan rumah saksi yang tidak jauh jaraknya kurang lebih 10 m dan setelah di depan rumah korban dan saat itu saksi mau membuka pintu rumah korban tiba tiba dari dalam rumah keluar terdakwa dengan

Hal 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memegang pisau warna putih dengan berisi noda darah kemudian saat itu juga saksi kaget dan sempat saksi mundur kurang lebih 4 m kemudian seorang terdakwa tersebut keluar rumah korban sambil berjalan kaki dan saat itu pisau masih di pegang dengan tangan kanannya selanjutnya saksi mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 5 meter menuju arah timur dari tempat kejadian selanjutnya dengan jarak kurang lebih 10 meter orang tersebut lari ke arah timur dan saat itu juga saksi sempat mengejar dan membawa sebuah batu dan juga saksi sempat melemparkan batu tersebut ke arah terdakwa tersebut akan tetapi tidak kena dan orang tersebut dengan jarak sekitar 200 m menghilang entah kemana saksi tidak mengetahuinya. selanjutnya saksi juga sempat mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar rumah saksi untuk mengejar kembali orang tersebut akan tetapi tidak di temukan juga orang tersebut selanjutnya saksi kembali ke rumah korban dan saat itu korban sudah di bawa ke rumah saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa adapun ciri-ciri dari laki laki yang tidak di kenal adalah berperawakan agak gemuk tinggi sekitar 165 Cm kulit sawi matang rambut pendek menggunakan warna dasar putih ada motif garis garis horizontal menggunakan celana Jeans warna abu abu dan menggunakan topi warna abu-abu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat terdakwa tersebut yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SUYANI dan melakukan penganiayaan terhadap HUDSAFAH NUR AHID dan aksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban memiliki masalah dengan orang lain dan setahu saksi korban adalah tertutup jarang bergaul dengan tetangga rumah ;
- Bahwa Saksi masih menganali orang yang di duga sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban SUYANI dan pelaku penganiayaan terhadap korban HUDSAFAH NUR AHID .
- Bahwa saksi selain mendengar teriakan orang kesakitan tidak ada mendengar suara lain seperti orang bertengkar atau orang ribu ribut ;
- Bahwa pada saat di tunjukan foto wajah terdakwa saksi mengatakan benar bahwa wajah foto tersebut atau terdakwa tersebut yang saksi lihat saat keluar dari rumah korban SUYANI sambil memegang sebuah pisau yang ada noda darahnya. ;

*Hal 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi JOKO SETIYARSO , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penusukan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di rumah saya di di Jalan Gunung Lebah IV No 43 E Sari Buana Tegal Harum Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar ;
- Bahwa korban penusukan tersebut istri saksi yang bernama Suyani dan anak saksi yang bernama Hudzafah Nur ahid ;
- Bahwa sebelumnya saya kenal dengan terdakwa bahkan sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi , tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sama sama dari Jawa dan merantau di Bali;
- bahwa benar terdakwa meminjam uang kepada saya sebanyak 2 kali dengan alasan istri terdakwa dalam keadaan sakit , yang pertama adalah pada hari jumat tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saat itu saksi menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa bertempat di jalan satelit sanglah sebanyak Rp 1.500.000 dan yang ke dua pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa yaitu di rumah saksi di jalan Gunung Lebah No 43 E tegal harum Denpasar barat karena terdakwa datang sendiri ke rumah saksi sebesar Rp . 300.000 dan sebelum kejadian saksi maupun istri saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan uang pinjaman tersebut belum di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi .
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di kantor tempat saksi bekerja bersama HARIYANTO SE di jalan Pulau Morotai No 20 A Sanglah Denpasar Barat dan terdakwa dapat berada di tempat kejadian penusukan ( di rumah Saksi) di akui oleh terdakwa dia sengaja datang ke rumah saksi untuk meminjam uang lagi kepada saksi ;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi ( SUYANI ) mengenai pada bagian dada kanan dan pada dada

Hal 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan pada perut samping kanan dan pada perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada telapak tangan kanan dan pada pada punggung kiri dan pada dahi kanan.;

Yang mengakibatkan Istri saksi yaitu korban adalah terluka dan meninggal dunia di RS balimed Pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 wita;

Bahwa selain istri saksi meninggal dunia juga mengakibatkan anak saksi yaitu HUDZAFAH NUR AHID mengalami luka luka di bagian punggung yang mengenai paru paru serta luka –luka tangan serta lengan kanan ;

Benar anak saksi yang bernama HUDZAFAH NUR AHID setelah kejadian dirawat di Rumah sakit kurang lebih dua minggu dan saat ini sudah kembali sehat ;

Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui di mana tinggalnya terdakwa tapi menurut terdakwa bahwa dia tinggal kos di jalan Merpati Monang maning Denpasar tapi saksi tidak pernah ke tempat kosnya terdakwa karena saksi Juga beru kenal dengan terdakwa sejak peminjaman uang yang dia lakukan kepada saksi dan saksi memberikan poinjaman uang kepada terdakwa tanpa Bunga karena saksi merasa kasian dengan terdakwa sebab sama sama dari Kebumen Jawa Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa dengan membawa pisau datang ke rumah saksi ( ke tempat kejadian ) tapi menurut saksi terdakwa saat itu datang kerumah saksi sudah dia rencanakan untuk meminjam uang namun saksi tidak menyuruh terdakwa meminjam pada istri saksi ;
- Benar berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita sementara saksi berada di tempat kerja saksi di jalan pulau morotai no 20 sanglah denpasar tiba tiba saksi menerima telpon dari tetangga saksi di jalan Gunung lebah tetangga saksi itu nama EMBOK TUT tapi saksi tidak mengetahui na lengkapnya dia punya warung menjual sembako rumahnya sekitar 5 meter sampi 10 meter dari rumah saya dia mengatakan Istri saksi ( suyani ) di bacok orang namun Embok TUK tidak mengetahui pelakunya ,kemudian mendengar hal itu

Hal 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



saksi langsung naik sepeda motor dari tempat kerja menuju ke rumah saksi kira kira 10 menit lamanya saksi tiba di rumah saya ternyata di sekitar rumah saksi sudah terdapat banyak warga sekitar dan mengatakan istri dan anak saksi sudah di bawa ke rumah sakit bali Med tapi saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Istri saya ke rumah sakit selanjutnya saksi menuju rumah sakit Bali Med sendiri dengan sepeda motor sekitar 5 menit lamanya saksi tidak di RS Bali Med saya menemui anak saksi pertama kali (HUDZAFAH NUR AHID ) yang sudah berada di atas bed pada posisi duduk dan terluka dan saat itulah anak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa yang menusuk istri saksi ( SUYANI) dan HUDZAFAH NUR AHID adalah orang yang meminjam uang pada saksi mendengar pemberitahuan dari anak saksi itu saksi langsung terbayang dan saksi mencurigai kepada terdakwa kemudian saksi langsung menuju ke tempat istri saksi berada begitu saksi lihat dan saat itu istri saksi sudah dalam keadaan meninggal kemudian datang petugas kepolisian bertanya pada saya mas punya telponnya terdakwa dan saksi jawab Punya kemudian saksi membuka Whatsapnya terdakwa selanjutnya petugas memfoto Profil pada Hp saksi kemudian sekitar 5 menit lagi saksi buka ternyata Whatsapnya terdakwa sudah tanpa profil kemudian jenazah istri saksi dan di Rujuk ke RSUP Sanglah Dps demikian anak saksi juga di rujuk Ke RSUP Sanglah Dps kemudian saksi fokus mengurus jenazah istri saksi dan anak saksi yang terluka kemudian malam harinya sekitar Pukul 01.30 wita saya mendengar dari Grup Whatsapnya paguyuban bahwa pelaku sudah dapat di tangkap oleh petugas kepolisian ternyata benar kecurigaan saksi terhadap terdakwa dan yang di tangkap oleh petugas terdakwa dan benar terdakwa itulah yang meminjam uang kepada saya dan telah di amankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut . ;

- bahwa di rumah sakit saksi melihat korban SUYANI ( Alm ) mengalami luka pada bagian dada kanan dan pada perut samping kanan dan pada perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada telapak tangan kanan dan pada pada punggung kiri dan pada dahi kanan sesuai dengan visum Visum Et Repertum No.

Hal 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia skitar tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .
  - Bahwa terhadap anak saksi yaitu Hudzafah Nur ahid mengalami luka pada tangan dan punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengn no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :
    - Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kkerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Hal 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Saksi AGUNG KUSUMA JAYA** , didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut
- bahwa saksi melakukan penangkapan adalah pada hari rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 01.20 wita dan saksi melakukan penangkapan bertempat di Jalan merpati Monang maning Denpasar tepatnya dekat TPA ( tempat pembuangan akhir ) sampah ;
  - bahwa benar saksi yang saksi yang melakukan penangkapan laki-laki mengaku bernama : T O N O ,Lahir Kebumen , tanggal 20 Maret 1982 umur 34 tahun tahun jenis kelamin laki – laki agama Islam suku Jawa kebangsaan Indonesia pekerjaan swasta pendidikan terakhir SMP alamat di jawa Taman Winangun Rt 002 Rw 006 Ke / Ds Taman Winangun Kec. kebumen Jawa tengah alamat di Bali Jalan Merpati No . Monang maning Denpasar . Hp 081547321033 dan saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat telah terjadi penusukan dan juga berdasarkan pengakuan sendiri dari terdakwa ;
  - bahwa kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Jalan Gunung Lebah IV No . Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan saksi melakukan penangkapan bersama petugas kepolisian lainnya yaitu IPTU SULHADI SH dan IPDA I NYM WIJAYA KESUMA SH dan IPDA I KETUT RAYUN SH dan AIPTI FITRAH ALBANI dan BRIPKA I NENGAH WINDRA dan BRIPKA KADEK ASTAWA BAGIA dan BRIPKA I MADE BUDANAYASA SH dan BRIPKA I WAYAN ARIANTA dan BRIPKA I PUTU SUDIATMIKA dan BRIGADIR I GST NGURAH AGUNG TOYA dan BRIPTU AGUNG KUSUMA JAYA dan BRIPKA PUTU AGUS SURYANA
  - bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah nama :I KETUT ARYAWAN dan yang menjadi korban penusukan tersebut adalah bernama SUYANI ,perempuan umur 41 tahun ,pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Jalan Gunung Lebah IV no.43. Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan anaknya SUYANI yang bernama SAFAN NURHADI ,laki - laki ,umur sekitar 10 tahun pekerjaan pelajar alamat Jalan Gunung Lebah IV No 43 E Sari Buana Tegal Harum Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar
  - bahwa saksi selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan interrogasi dan mengamankan barang bukti dan di akui oleh TERDAKWA bahwa penusukan dilakukan dengan mempergunakan pisau stenles

Hal 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



merk Mundal American miliknya sendiri yang telah di bawa atau dipersiapkan saat datang ke tempat kejadian ;

- bahwa diakui oleh terdakwa penusukan tersebut dilakukannya sendiri saja dan akibat yang di alami oleh SUYANI adalah terluka hingga meninggal dunia sedangkan yang di alami oleh HUDZAFAH NUR AHID adalah terluka;
- bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah sementara saksi mengendarai sepeda motor di jalan merpati saksi melihat seseorang berjalan seperti tergesa gesa dan bingung maka saya curiga terhadap orang tersebut dan saksi suruh berhenti kemudian saksi pegang sambil saksi bertanya demikian " Kamu TONO ya " orang tersebut menjawab " Bukan saksi bukan TONO " kemudian saksi masih curiga dan saksi tanya lagi dengan nada keras " Kamu TONO YA " baru orang tersebut mengakui bahwa benar " saksi TONO " yang saksi cari kemudian saksi tanya kamu " bunuh orang tadi ya " dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan penusukan hingga SUYANI meninggal dan HuDzafah Nur Ahid terluka. Maka saksi langsung menangkap terdakwa ;
- bahwa dari hasil interrogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa terdakwa mengakui demikian " Benar berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sendiri berjalan kaki dari tempat kos nya menuju rumah korban dan terdakwa mengambil pisau stenles merk mundial american kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan jarak tempat kos terdakwa dengan rumahnya korban sekitar 3 Km yang di tempuh dengan berjalan kaki kira 30 Menit lamanya kemudian sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumahnya korban ternyata rumah dalam keadaan kosong karena pintu gerbang daam keadaan terkunci dari dalam karena rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa pergi tempat penjualan air isi ulang yang rakanya sekitar 200 meter dari Rumah korban sambil menunggu sampai korban datang kerumahnya kemudian terdakwa menunggu berharap korban pulang kerumahnya selanjutnya pukul 10.00 Wita terdakwa lagi ke rumahnya korban untuk mengecek namun rumahnya masih dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa kembali ke tempat menunggu di penjualan air isi ulang kemudian pukul 12.00 wita terdakwa ke mesjid untuk sembahyang yang jaraknya sekitar 700 meter dari tempat terdakwa menunggu di air isi ulang tapi mesjid belum di

*Hal 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



buka kemudian terdakwa kembali lagi menunggu di tempat penjualan air isi ulang terdakwa lihat rumah SUYANI masih dalam keadaan kosong kemudian sekitar Pukul 12.30 wita terdakwa ke rumah korban ternyata sudah ada orang di rumahnya karena pintu sudah tidak terkunci tapi terdakwa masih berpikir apa menemui atau tidak terdakwa ragu tagi kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat pengisian air isi ulang dan terdakwa berpikir lagi dan terdakwa memutuskan untuk bertemu dengan korban SUYANI selanjutnya sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa lagi ke rumah korban SUYANI untuk menemui dalam keadaan terdakwa emosi dan marah sampai di rumah korban SUYANI terdakwa langsung masuk melalui pintu gerbang yang memang sudah terbuka kemudian terdakwa menuju pintu rumah bagian depan yang sudah terbuka dan saksi lihat SUYANI berada di depan pintu kamar yang jaraknya dengan TERDAKWA sekitar 2 meter hingga 3 meter kemudian saksi duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu kemudian TERDAKWA ngobrol, dengan SUYANI dan TERDAKWA mau menyampaikan bahwa TERDAKWA belum bisa membayar uang pinjaman TERDAKWA kemudian TERDAKWA ke kamar mandi untuk buang air kecil saat itu di tunjukan oleh SUYANI kemudian TERDAKWA keluar dari kamar mandi TERDAKWA duduk lagi di kursi di depan meja ruang tamu namun SUYANI sudah berdiri berada di teras depan rumah saat itulah TERDAKWA ngomong ke SUYANI bahwa TERDAKWA belum bisa mengembalikan uang pinjaman TERDAKWA maka SUYANI mengomong terus ke TERDAKWA demikian " Balikin uangku " balikin uangku " balikin uangku " mendengar perkataan dari SUYANI itulah TERDAKWA menjadi marah dan emosi padah aw Inya TERDAKWA ngomong baik baik kemudian TERDAKWA bangun dan TERDAKWA mendekati SUYANI dan TERDAKWA mengambil pisau dengan tangan kanan yang telah TERDAKWA bawa dan selipkan di pinggang kiri kemudian TERDAKWA menarik kepala SUYANI dengan tangan kiri TERDAKWA dan TERDAKWA kepit pada ketiap TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA menusukan pisau yang TERDAKWA bawa ke arah bagian depan dari SUYANI hingga mengenai pada bagian dada kemudian SUYANI terjatuh agak ke arah timur tepatnya di dekat jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong kemudian TERDAKWA menjadi panik dan dekati SUYANI dan SUYANI dapat duduk sambil berteriak minta tolong kemudian TERDAKWA panik dan TERDAKWA tusuk pada

*Hal 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian punggungnya saat itu datang anaknya yang bernama HUDZAFAH NUR AHID langsung memeluk SUYANI saat itu TERDAKWA masih marah dan emosi maka TERDAKWA menusuk SAFAN NURHADI di bagian punggung kemudian SAFAN NURHADI terbangun TERDAKWA masih marah dan menusuk lagi SUYANI namun tangan TERDAKWA di tepis oleh SUYANI sehingga tusukan TERDAKWA itu mengenai pada HUDZAFAH NUR AHID di bagian perut kemudian HUDZAFAH NUR AHID mau melarikan diri tapi TERDAKWA melarangnya dan TERDAKWA suruh HUDZAFAH NUR AHID ke ibunya saat itulah sudah ada warga yang datang dan TERDAKWA takut kemudian TERDAKWA keluar dari rumah korban SUYANI sambil mengacung ngacungkan pisau pada warga dan warga ketakutan dan minggir kemudian TERDAKWA melarikan diri ke arah kanan sampai di parjalanan TERDAKWA seipkan kembali pisau pada pinggang TERDAKWA kemudian melanjutkan perjalanan kemudian sekitar pukul 14.00 sampai di sebuah Pura ( pura gatep manis ) TERDAKWA lihat dalam keadaan sepi dan TERDAKWA langsung masuk ke dalam pura dengan maksud menyembunyikan diri dan TERDAKWA duduk di belakang sebuah tugu atau pelinggih selah pisau dan tangan TERDAKWA bersih kemudian sekitar pukul 20,00 wita karena keadaan sepi maka TERDAKWA keluar dari persembunyian menuju ke samping pura ada kali dan TERDAKWA mencuci pisau yang TERDAKWA gunakan agar bersih dari darah termasuk TERDAKWA mencuci tangan TERDAKWA yang berisikan darah setelah pisau dan tangan bersih dari bercak darah TERDAKWA kembali lagi masuk ke dalam pura untuk bersembunyi di belakang tugu ( pelinggih ) kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita TERDAKWA keluar dari pura dengan tujuan puang ketempat kos sebelum TERDAKWA keluar dari pura TERDAKWA membuang pisau tersebut di sebuah sumur yang ada di dalam lingkungan pura setelah membuang pisau TERDAKWA keluar dari pura TERDAKWA berjalan menuju tempat kos TERDAKWA kira kira 1 Km sebelum tiba di tempat kos TERDAKWA tiba tiba ada seseorang memberhentikan TERDAKWA dan berkata " mau kemana " dan TERDAKWA jawab TERDAKWA mau pulang ." kemudian ada orang datang lagi dan bertanya kepada TERDAKWA " Kamu TERDAKWA Ya : dan TERDAKWA jawab Ya " Kemudian orang yang memberhentikan TERDAKWA dan bertanya pada TERDAKWA adalah petugas dan ternyata benar kemudian

Hal 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA di interogasi dan TERDAKWA mengakui terus terang perbuatan TERDAKWA yang telah TERDAKWA jelaskan di atas kemudian petugas menangkap TERDAKWA.

- bahwa pakaian yang di gunakan oleh TERDAKWA saat saksi tangkap adalah : berupa baju kaos oblong lengan pendek bergaris merk cardova terdapat bercak darah dan celana panjang warna Hijau terdapat bercak darah dan Topi warna hitam merk Quiksilver dan ikat pinggang merk levis 501 dan sandal jepit merk Komin dan di akui oleh TERDAKWA pakaian itulah yang juga di gunakan saat melakukan penusukan ;
- bahwa di akui TERDAKWA meminjam uang kepada suaminya SUYANI ( JOKO ) pada tanggal 2 September 2016 sebanyak Rp 1.500.000 dan kemudian tanggal 4 September 2016 saya meminjam lagi sebesar Rp . 300.000 kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 saya meminjam pada SUYANI sebesar Rp 50.000..dan belum ada saya kembalikan sampai sekarang dan caranya meminta adalah mana kembalikan uangku " mana kembalikan uangku " mana kembalikan uangku " ;
- bahwa TERDAKWA mengakui menusuk korban SUYANI ( Alm ) tidak dapat di hitungnya dan tusukan TERDAKWA pada korban SUYANI mengenai pada bagian dada kanan dan pada dada kiri dan lengan bahwa kiri bagian belakang dan pada perut samping kanan dan perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada tepapak tangan kanan dan pada punggung kiri dan pada dahi kanan sedangkan TERDAKWA menusuk Zafah Nur Ahid sebanyak 2 kali yang mengenai pada perut dan punggungnya .
- bahwa TERDAKWA mengakui bahwa suami SUYANI yang bernama JOKO berada di tempat kerjanya dan TERDAKWA mengetahui saat itu pasti suami dari SUYANI yang bernama JOKO tidak ada di rumahnya karena jika suaminya ada di rumah pasti TERDAKWA tidak berani masuk kerumahnya ( ke TKP ) ;
- bahwa berawal dari laporan dari masyarakat yang bernama I KETUT ARYAWAN bahwa pada hari selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita telah terjadi penusukan di Jalan Gunung Lebah

Hal 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.





IV No . Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar,mengetahui laporan tersebut kami dari anggota Polresta Denpasar melakukan pencarian dengan membagi bagi tugas kemudian saya ketahui bahwa yang melakukan penusukan adalah orang yang bernama TONO itu dapat di ketahui dari salah satu anak dari korban SUYANI ( alm ) karena anak korban SUYANI mengatakan yang menusuk ( membunuh ) korban SUYANI adalah orang yang datan kerumahnya dan orang yang meminjam uang sehingga dari keterangan itu kami melakukan penyelidikan ke orang yang bernama TONO dan di ketahui alamatnya adalah Jalan Merpati No . Monang maning Denpasar,kemudian kami menuju tempat kos dari TERDAKWA dan dari pemilik tempat kos nya TERDAKWA di dapatkanlah KTP dari TERDAKWA sehingga pencarian terus dilakukan terhadap TERDAKWA yang telah kami curigai sebagai pelaku penusukan terhadap korban SUYANI dan Zafah Nur Ahid kemudian pada hari rabu tanggal 21 september 2016 sekitar pukul 01.20 wita dan saya melakukan penangkapan bertempat di Jalan merpati Monang maning Denpasar tepatnya dekat TPA ( tempat pembuangan akhir ) sampah .

- bahwa di rumah sakit saksi melihat korban SUYANI ( Alm ) mengalami luka pada bagian dada kanan dan pada perut samping kanan dan pada perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada telapak tangan kanan dan pada pada punggung kiri dan pada dahi kanan sesuai dengan visum Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpaar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah perempuan , berusia skitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal

*Hal 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .

- bahwa terhadap anak korban yaitu Hudzafah Nur ahid mengalami luka pada tangan dan punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengan no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :
  - Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kkerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan psidangan  
Meimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. **Saksi I PUTU SUDIATMIKA** , didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan panangkapan adalah pada hari rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 01.20 wita dan saksi melakukan penangkapan bertempat di Jalan merpati Monang maning Denpasar tepatnya dekat TPA ( tempat pembuangan akhir ) sampah;
- bahwa saksi yang saksi yang melakukan penangkapan laki-laki mengaku bernama : TONO , lahir Kebumen , tanggal 20 Maret 1982 umur 34 tahun tahun jenis kelamin laki – laki agama Islam suku Jawa kebangsaan Indonesia pekerjaan swasta pendidikan terakhir SMP alamat di jawa Taman Winangun Rt 002 Rw 006 Ke / Ds

*Hal 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Winangun Kec. kebumen Jawa tengah alamat di Bali Jalan Merpati No . Monang maning Denpasar . Hp 081547321033 dan saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan laporan dari masyarakat telah terjadi penusukan dan juga berdasarkan pengakuan sendiri dari terdakwa ;

- bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Jalan Gunung Lebah IV No . Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan saksi melakukan penangkapan bersama petugas kepolisian lainnya yaitu IPTU SULHADI SH dan IPDA I NYM WIJAYA KESUMA SH dan IPDA I KETUT RAYUN SH dan AIPTI FITRAH ALBANI dan BRIPKA I NENGGAH WINDRA dan BRIPKA KADEK ASTAWA BAGIA dan BRIPKA I MADE BUDANAYASA SH dan BRIPKA I WAYAN ARIANTA dan BRIPKA I PUTU SUDIATMIKA dan BRIGADIR I GST NGURAH AGUNG TOYA dan BRIPTU AGUNG KUSUMA JAYA dan BRIPKA PUTU AGUS SURYANA
- bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut adalah nama : I KETUT ARYAWAN dan yang menjadi korban penusukan tersebut adalah bernama SUYANI ,perempuan umur 41 tahun ,pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Jalan Gunung Lebah IV no.43. Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan anaknya SUYANI yang bernama SAFAN NURHADI ,laki - laki ,umur sekitar 10 tahun pekerjaan pelajar alamat Jalan Gunung Lebah IV No 43 E Sari Buana Tegal Harum Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar
- bahwa saksi selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan interogasi dan mengamankan barang bukti dan di akui oleh TERDAKWA bahwa penusukan dilakukan dengan mempergunakan pisau stenles merk Mundal American miliknya sendiri yang telah di bawa atau dipersiapkan saat datang ke tempat kejadian ;
- bahwa diakui oleh terdakwa penusukan tersebut dilakukannya sendiri saja dan akibat yang di alami oleh SUYANI adalah terluka hingga meninggal dunia sedangkan yang di alami oleh HUDZAFAH NUR AHID adalah terluka;
- bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah sementara saksi mengendarai sepeda motor di jalan merpati saksi melihat seseorang berjalan seperti tergesa gesa dan bingung maka saya curiga

Hal 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang tersebut dan saksi suruh berhenti kemudian saksi pegang sambil saksi bertanya demikian " Kamu TONO ya " orang tersebut menjawab " Bukan saksi bukan TONO " kemudian saksi masih curiga dan saksi tanya lagi dengan nada keras " Kamu TONO YA " baru orang tersebut mengakui bahwa benar " saksi TONO " yang saksi cari kemudian saksi tanya kamu " bunuh orang tadi ya " dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan penusukan hingga SUYANI meninggal dan HuDzafah Nur Ahid terluka. Maka saksi langsung menangkap terdakwa ;

- bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa terdakwa mengakui demikian " Benar berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sendiri berjalan kaki dari tempat kos nya menuju rumah korban dan terdakwa mengambil pisau stenles merk mundial american kemudian terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan jarak tempat kos terdakwa dengan rumahnya korban sekitar 3 Km yang di tempuh dengan berjalan kaki kira 30 Menit lamanya kemudian sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumahnya korban ternyata rumah dalam keadaan kosong karena pintu gerbang daam keadaan terkunci dari dalam karena rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa pergi tempat penjualan air isi ulang yang rakanya sekitar 200 meter dari Rumah korban sambil menunggu sampai korban datang kerumahnya kemudian terdakwa menunggu berharap korban pulang kerumahnya selanjutnya pukul 10.00 Wita terdakwa lagi ke rumahnya korban untuk mengecek namun rumahnya masih dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa kembali ke tempat menunggu di penjualanair isi ulang kemudian pukul 12.00 wita terdakwa ke mesjid untuk sembahyang yang jaraknya sekitar 700 meter dari tempat terdakwa menunggu di air isi ulang tapi mesjid belum di buka kemudian terdakwa kembali lagi menunggu di tempat penjualan air isi ulang terdakwa lihat rumah SUYANI masih dalam keadaan kosong kemudian kemudian sekitar Pukul 12.30 wita terdakwa ke rumah korban ternyata sudah ada orang di rumahnya karena pintu sudah tidak terkunci tapi terdakwa masih berpikir apa menamui atau tidak terdakwa ragu tagi kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat pengisian air isi ulang dan terdakwa berpikir lagi dan trdakwa memutuskan untuk bertemu dengan korban SUYANI selanjutnya

*Hal 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa lagi ke rumah korban SUYANI untuk menemui dalam keadaan terdakwa emosi dan marah sampai di rumah korban SUYANI terdakwa langsung masuk melalui pintu gerbang yang memang sudah terbuka kemudian terdakwa menuju pintu rumah bagian depan yang sudah terbuka dan saksi lihat SUYANI berada di depan pintu kamar yang jaraknya dengan TERDAKWA sekitar 2 meter hingga 3 meter kemudian saksi duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu kemudian TERDAKWA ngobrol, dengan SUYANI dan TERDAKWA mau menyampaikan bahwa TERDAKWA belum bisa membayar uang pinjaman TERDAKWA kemudian TERDAKWA ke kamar mandi untuk buang air kecil saat itu di tunjukan oleh SUYANI kemudian TERDAKWA keluar dari kamar mandi TERDAKWA duduk lagi di kursi di depan meja ruang tamu namun SUYANI sudah berdiri berada di teras depan rumah saat itulah TERDAKWA ngomong ke SUYANI bahwa TERDAKWA belum bisa mengembalikan uang pinjaman TERDAKWA maka SUYANI mengomong terus ke TERDAKWA demikian " Balikin uangku " balikin uangku " balikin uangku " mendengar perkataan dari SUYANI itulah TERDAKWA menjadi marah dan emosi padahal awalnya TERDAKWA ngomong baik baik kemudian TERDAKWA bangun dan TERDAKWA mendekati SUYANI dan TERDAKWA mengambil pisau dengan tangan kanan yang telah TERDAKWA bawa dan selipkan di pinggang kiri kemudian TERDAKWA menarik kepala SUYANI dengan tangan kiri TERDAKWA dan TERDAKWA kepit pada ketiak TERDAKWA selanjutnya TERDAKWA menusukan pisau yang TERDAKWA bawa ke arah bagian depan dari SUYANI hingga mengenai pada bagian dada kemudian SUYANI terjatuh agak ke arah timur tepatnya di dekat jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong kemudian TERDAKWA menjadi panik dan dekati SUYANI dan SUYANI dapat duduk sambil berteriak minta tolong kemudian TERDAKWA panik dan TERDAKWA tusuk pada bagian punggungnya saat itu datang anaknya yang bernama HUDZAFAH NUR AHID langsung memeluk SUYANI saat itu TERDAKWA masih marah dan emosi maka TERDAKWA menusuk SAFAN NURHADI di bagian punggung kemudian SAFAN NURHADI terbangun TERDAKWA masih marang dan menusuk lagi SUYANI namun tangan TERDAKWA di diring atau di tepis oleh SUYANI sehingga tusukan TERDAKWA itu mengenai pada

*Hal 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDZAFAH NUR AHID di bagian perut kemudian HUDZAFAH NUR AHID mau melarikan diri tapi TERDAKWA melarangnya dan TERDAKWA suruh HUDZAFAH NUR AHID ke ibunya saat itulah sudah ada warga yang datang dan TERDAKWA takut kemudian TERDAKWA keluar dari rumah korban SUYANI sambil mengacung ngacungkan pisau pada warga dan warga ketakutan dan minggir kemudian TERDAKWA melarikan diri ke arah kanan sampai di parjalanan TERDAKWA seipkan kembali pisau pada pinggang TERDAKWA kemudian melanjutkan perjalanan kemudian sekitar pukul 14.00 sampai di sebuah Pura (pua gatep manis) TERDAKWA lihat dalam keadaan sepi dan TERDAKWA langsung masuk ke dalam pura dengan maksud menyembunyikan diri dan TERDAKWA duduk di belakang sebuah tugu atau pelinggih selah pisau dan tangan TERDAKWA bersih kemudian sekitar pukul 20,00 wita karena keadaan sepi maka TERDAKWA keluar dari persembunyian menuju ke samping pura ada kali dan TERDAKWA mencuci pisau yang TERDAKWA gunakan agar bersih dari darah termasuk TERDAKWA mencuci tangan TERDAKWA yang berisikan darah setelah pisau dan tangan saya bersih dari bercak darah TERDAKWA kemabli lagi masuk ke dalam pure untuk bersembunyi di belakang tugu (pekinggih) kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita TERDAKWA keluar dari pura dengan trujuan puang ketempat kos sebelum TERDAKWA keluar dari pura TERDAKWA membuang pisau tersebut di sebuah sumur yang ada di dalam lingkungan pura setelah membuang pisau TERDAKWA keluar dari pura TERDAKWA berjalan menuju tempat kos TERDAKWA kira kira 1 Km sebelum tiba di tempat kos TERDAKWA tiba tiba ada seseorang memberhitan TERDAKWA dan berkata " mau kemana " dan TERDAKWA jawab TERDAKWA mau pulang ." kemudian ada orang datang lagi dan bertanya kepada TERDAKWA " Kamu TERDAKWA Ya dan TERDAKWA jawab Ya " Kemudian orang yang memberhetikan TERDAKWA dan bertanya pada TERDAKWA adalah petugas dan ternyata benar kemudian TERDAKWA di introgasi dan TERDAKWA mengakui terus terang perbuatan TERDAKWA yang telah TERDAKWA jelaskan di atas kemudian petugas menangkap TERDAKWA;

Hal 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pakaian yang di gunakan oleh TERDAKWA saat saksi tangkap adalah : berupa Baju kaos oblong lengan pendek bergaris merk cardova terdapat bercak darah dan celana panjang warna Hijau terdapat bercak darah dan Topi warna hitam merk Quiksilver dan ikat pinggang merk levis 501 dan sandal jepit merk Komin dan di akui oleh TERDAKWA pakaian itulah yang juga di gunakan saat melakukan penusukan ;
- bahwa TERDAKWA mengakui menusuk korban SUYANI ( Alm ) tidak dapat di hitungnya dan tusukan TERDAKWA pada korban SUYANI mengenai pada bagian dada kanan dan pada dada kiri dan lengan bahwa kiri bagian belakang dan pada perut samping kanan dan perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada tepapak tangan kanan dan pada punggung kiri dan pada dahi kanan sedangkan TERDAKWA menusuk Zafah Nur Ahid sebanyak 2 kali yang mengenai pada perut dan punggungnya .
- bahwa TERDAKWA mengakui bahwa suami SUYANI yang bernama JOKO berada di tempat kerjanya dan TERDAKWA mengetahui saat itu pasti suami dari SUYANI yang bernama JOKO tidak ada di rumahnya karena jika suaminya ada di rumah pasti TERDAKWA tidak berani masuk kerumahnya ( ke TKP ) ;
- bahwa berawal dari laporan dari masyarakat yang bernama I KETUT ARYAWAN bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita telah terjadi penusukan di Jalan Gunung Lebah IV No . Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar, mengetahui laporan tersebut kami dari anggota Polresta Denpasar melakukan pencarian dengan membagi bagi tugas kemudian saya ketahui bahwa yang melakukan penusukan adalah orang yang bernama TONO itu dapat di ketahui dari salah satu anak dari korban SUYANI ( alm ) karena anak korban SUYANI mengatakan yang menusuk ( membunuh ) korban SUYANI adalah orang yang datan kerumahnya dan orang yang meminjam uang sehingga dari keterangan itu kami melakukan penyelidikan ke orang yang bernama TONO dan di ketahui alamatnya adalah Jalan

Hal 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Merpati No . Monang maning Denpasar, kemudian kami menuju tempat kos dari TERDAKWA dan dari pemilik tempat kos nya TERDAKWA di dapatkanlah KTP dari TERDAKWA sehingga pencarian terus dilakukan terhadap TERDAKWA yang telah kami curigai sebagai pelaku penusukan terhadap korban SUYANI dan Zafah Nur Ahid kemudian pada hari rabu tanggal 21 september 2016 sekitar pukul 01.20 wita dan saya melakukan penangkapan bertempat di Jalan merpati Monang maning Denpasar tepatnya dekat TPA ( tempat pembuangan akhir ) sampah . -----

- bahwa di rumah sakit saksi melihat korban SUYANI ( Alm ) mengalami luka pada bagian dada kanan dan pada perut samping kanan dan pada perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada telapak tangan kanan dan pada pada punggung kiri dan pada dahi kanan sesuai dengan visum Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpaar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah perempuan , berusia skitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter . Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .
- Bahwa terhadap anak korban yaitu Hudzafah Nur ahid mengalami luka pada tangan dan punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016

*Hal 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit ,  
SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar ,  
yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah  
melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid  
Dengn no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :

- o Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini ,  
ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan  
dan tangan kanan, akibat kkerasan tajam. Dari gambaran luka  
pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut  
luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan  
perawatan medis

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan  
persidangan;

Menimbang, bahwa tas keterangan saksi tersebut, terdakwa  
membenarkan;

5. **Saksi LUBIS JONO SUDIATMIKA**, didepan persidangan dengan dibawah  
sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh  
pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya masalah  
pembunuhan dan penganiayaan.. ;
- bahwa peristiwa pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi  
pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar Jam 12.00  
wita bertempat di Jl. Gunung Lebah IV No. 42 Denpasar Barat. ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan dan  
penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban pembunuhan  
adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan sebagai  
korban penganiayaan adalah seorang anak laki-laki yang tidak  
saksi kenal juga yang merupakan tetangga saksi.
- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya  
pembunuhan dan penganiayaan tersebut saksi sedang berada  
didalam rumah bersama dengan teman-teman yang bekerja  
mebel. ;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah miliknya korban  
sekitar 50 meteran;
- bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui dengan  
mempergunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan dan  
atau penganiayaan terhadap korban;

*Hal 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal pada hari selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar jam 11.35 wita saksi berangkat ke Jl. Imambonjol untuk mengambil makanan dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan isi ulang dan setelah saksi kembali dari mengambil makanan sesampainya di rumah dan pada saat saksi sedang makan saksi melihat seorang laki-laki yang batu kearah timur. beberapa menitnya setelah saksi selesai makan saksi melihat orang banyak didepan rumah korban kemudian saksi mendekat dan saat itu saksi melihat seorang perempuan yang sudah tergeletak dipinggir jalan dalam berlumuran adarah namun saksi tidak perhatikan bagian mananya terluka dan di sebelah kanannya korban ada seorang anak laki-laki dalam keadaan terluka dan banyak berlumuran darah pada bagian dada dan punggungnya.
- bahwa posisi korban kepala berada diarah barat dalam keadaan miring menghadap ke arah selatan sedangkan badannya sebagian tertutup dengan kain dan dijalan raya banyak terdapat ceceran darah;
- bahwa adapun tindakan yang telah saksi lakukan setelah mengetahui dan menemukan seorang perempuan tergeletak dipinggir jalan dan menemukan seorang anak laki-laki dalam keadaan terluka adalah menolong anak laki-laki tersebut dengan cara mengajak untuk berobat ke Rumah Sakit Bali Med Jl. Mahendradta Denpasar bersama dengan teman saksi bernama SUWOKO dengan mempergunakan sepeda motor honda Vario 150 warna hitam DK 6686 OX dan setelah mendapat pertolongan dari pihak medis selanjutnya saksi kembali pulang kerumah dan saksi sudah tidak melihat korban yang tergeletak dipinggir jalan tersebut. ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban pernah ada permasalahan dengan orang lain. ;
- bahwa saksi i mengenal anak laki-laki tersebut yang saksi tolong untuk berobat ke rumah sakit Bali Medd Jl. Mahendradatta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

6. **Saksi SUWOKO**, didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut

*Hal 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya
- bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya masalah pembunuhan dan penganiayaan.. ;
- bahwa peristiwa pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar Jam 12.00 wita bertempat di Jl. Gunung Lebah IV No. 42 Denpasar Barat. ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan dan penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban pembunuhan adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan sebagai korban penganiayaan adalah seorang anak laki-laki yang tidak saksi kenal juga yang merupakan tetangga saksi.
- bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya pembunuhan dan penganiayaan tersebut saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan teman-teman yang bekerja mebel. ;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah miliknya korban sekitar 50 meteran;
- bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui dengan mempergunakan alat apa pelaku melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan terhadap korban;
- bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 sekitar jam 11.35 wita saksi berangkat ke Jl. Imambonjol untuk mengambil makanan dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk didepan isi ulang dan setelah saksi kembali dari mengambil makanan sesampainya di rumah dan pada saat saksi sedang makan saksi melihat seorang laki-laki yang batu kearah timur. beberapa menitnya setelah saksi selesai makan saksi melihat orang banyak didepan rumah korban kemudian saksi mendekat dan saat itu saksi melihat seorang perempuan yang sudah tergeletak dipinggir jalan dalam berlumuran adarah namun saksi tidak perhatikan bagian mananya terluka dan di sebelah kanannya korban ada seorang anak laki-laki dalam keadaan terluka dan banyak berlumuran darah pada bagian dada dan punggungnya. ;
- bahwa posisi korban kepala berada diarah barat dalam keadaan miring menghadap ke arah selatan sedangkan badannya sebagian tertutup dengan kain dan dijalan raya banyak terdapat ceceran darah;

Hal 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa adapun tindakan yang telah saksi lakukan setelah mengetahui dan menemukan seorang perempuan tergeletak dipinggir jalan dan menemukan seorang anak laki-laki dalam keadaan terluka adalah menolong anak laki-laki tersebut dengan cara mengajak untuk berobat ke Rumah Sakit Bali Med Jl. Mahendradatta Denpasar bersama dengan teman saksi bernama Lubis Jono syahrada dengan mempergunakan sepeda motor honda Vario 150 warna hitam DK 6686 OX dan setelah mendapat pertolongan dari pihak medis selanjutnya saksi kembali pulang kerumah dan saksi sudah tidak melihat korban yang tergeletak dipinggir jalan tersebut. ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban pernah ada permasalahan dengan orang lain. ;
- bahwa saksi mengenal anak laki-laki yang bernama Hudzafah NUR ahid tersebut yang saksi tolong untuk berobat ke rumah sakit Bali Medd Jl. Mahendradatta. bersama saksi Lubis Jono Syahrada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi NI MADE ARI SUSANTI**, didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau di dengar keterangan saksisekarang ini oleh pemerksa,sehubungan dengan saya pernah menolong orang terluka ;
- Bahwa saksi menolong orang terluka adalah pada Selasa tanggal 20 September 2016 kira kira pukul 13.00 wita dan tempat saya melakukan pertolongan adalah bertempat di pinggir jalan ( di depan rumah ) gunung Lebah nomor 43 E tegal harum Denpasar Barat serta cara saksi melakukan pertolongan itu adalah : saya mengangkat orang yang saya tolong dari pinggir jalan kemudian saksi di bantu oleh orang selanjutnya saksi naik ke sadel sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi kemudian saksi duduk di sadel sepeda motor sambil memangku yang saksi tolong kemudian anak saksi mengendarai sepeda motor menuju ke Rumah sakit Bali med kemudian saksi serahkan orang yang saksi tolong ke pihak medis rumah sakit bali med ;

Hal 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



- bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama dari seorang perempuan yang saya tolong dalam keadaan terluka tersebut namun setelah kejadian saya ketahui ternyata orang yang saya tolong bernama ; SUYANI yang tinggal di jalan Gunung Lebah nomor 43 E tegal harum denpasar Barat ( di tempat kejadian ) serta secara pasti saya tidak mengetahui karena saat itu korban SUYANI dalam keadaan sudah bersimbah darah ;
- bahwa saat itu saksi tidak dapat memperhatikan apakah korban SUYANI sudah dalam keadaan meninggal atau belum karena saksi hanya berfokus untuk melakukan pertolongan dan rumah saksi dengan tempat kejadian ( rumahnya SUYANI ) jaraknya sekitar 50 Meter sampai 60 meter serta awalnya saksi tidak mengetahui akibat dari apa korban SUYANI terluka namun setelah kejadian saksi dengar korban SUYANI terluka karena di tusuk ;
- .bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban SUYANI namun setelah kejadian pelaku dapat di tangkap oleh polisi dan pelaku mengaku bernama TONO dan saat itu saksi menolong korban SUYANI dan ada orang lain yang juga melakukan pertolongan terhadap seorang anak laki laki yang saat itu juga dalam keadaan terluka di tolong oleh orang lain juga di bawa duluan ke Rumah bali med dan anak tersebut adalah anak dari korban SUYANI yang juga dalam keadaan terluka yang di akui oleh TERDAKWA bahwa TERDAKWA lah yang menusuk anak kecil tersebut yang bernama HUDZAFAH NUR AHIR serta keadaan jalan gunung lebah IV No 43 E tegal harum denpasar dalam keadaan ramai sudah banyak orang cuaca cerah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkenaan luka yang di alami oleh SUYANI saat itu hanya saksi lihat SUYANI bersimbah darah dan di mulutnya ada darah termasuk pada baju dan saksi juga tidak memperhatikan luka yang di alami oleh HUDZAFAH NUR AHID tapi saat tiba di rumah sakit baru saksi ketahhi HUDZAFAH NUR AHID Juga terluka di bagian punggung dan tangan serta saat saksi tolong SUYANI memakai baju daster dan jelana trening panjang strip merah tanpa alas kaki sedangkan anaknya saat itu saksi tidak begitu meperhatikan karena saksi fokus menolong ibunya sebab pikiran saksi saat itu anaknya tidak kena tusuk . ;

Hal 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya Ssaksi tidak mengetahui apakah antara korban SUYANI dan TERDAKWA maupun suami korban SUYANI saling kenal atau tidak dan awalnya saksi tidak mengetahui apakah antara TERDAKWA dan korban SUYANI mempunyai masalah atau tidak tapi setelah kejadian saksi dengar bahwa sebelumnya TERDAKWA telah kenal dengan suami dari korban SUYANI dan mempunyai masalah peminjaman uang yang mana TERDAKWA meminjam uang pada suami SUYANI dan belum bisa mengembalikan bahwa TERDAKWA mau meminjam lagi . ;
- bahwa sesuai pengakuan dari TERDAKWA sendiri bahwa TERDAKWA lah yang melakukan penusukan terhadap SUYANI dan HUDZAFAH NUR AHID dan sekitar 5 menit hingga 10 menit sebelum kejadian saksi sempat melihat orang tersebut ( TERDAKWA ) sedang berdiri di depan penjualan air minum isi ulang memakai topi warna hitam cici ciri perawakan agak gemuk sama seperti orang yang di hadapkan kepada saksi saat saksi memberikan keterangan;
- bahwa a saksi tidak mengetahui namun setelah kejadian baru saksi dengar SUYANI ( Alm ) mengalami luka pada bagian dada kanan dan pada perut samping kanan dan pada perut samping kiri dan pada perut samping kiri dan pada siku kanan dan pada lengan bawah kanan sisi luar dan pada lengan bawah kanan bagian belakang dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri sisi luar dan pada lengan atas kiri dan pada tungkai bawah kanan sisi dalam dan pada pada lengan bawah kiri bagian belakang dan pada telapak tangan kanan dan pada pada punggung kiri dan pada dahi kanan .sedangkan HUDZAFAH NUR AHID mengalami luka pada tangan dan punggung ;
- bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi berada di rumah kemudian anak saksi mau berangkat ke kampus dengan sepeda motor kemudian saksi antar sampai pintu gerbang rumah tiba tiba saksi menedengan ada suara teriakan " pemunuh ,pembunuh pembunuhan suara tersebut berasal dari arah utara rumah saksi tapi saksi tidak ketahui siapa yang berteriak itu kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil Helm dan mengambil tas dengan tujuan saya mau pergi ke rumah sakit untuk menengok mertua saksi di rumah sakit tapi saat itu anak saksi balik lagi untuk mengambil Hp

Hal 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi ada orang di bunuh di depan kemudian saksi langsung lari ke arah di mana di katakan ada pembunuhan oleh anak saksi sampai di tempat tersebut sudah banyak orang dan saksi menemukan seorang ibu tergeletak di pinggir jalan di depan rumahnya dan di samping ibu itu ada seorang anak sambil menangis dan keadaan sudah banyak orang tapi saksi lihat tidak ada orang yang menolong kemudian saksi pulang kerumah saksi lagi mangajak anak saksi untuk menolong Ibu yang tergeletak tersebut kemudian saya dan anak saksi pergi lagi ke tempat kejadian untuk menolong ibu yang tergeletak tersebut sampai di tempat kejadian saksi menolong Ibu tersebut dengan cara saksi mengangkat karena saksi tidak kuat saksi di bantu kemudian saksi naik ke sepeda motor yang di kendarai anak saksi selanjutnya saksi pangku Ibu tersebut di atas sepeda motor menuju ke rumah sakit Bali med untuk mendapatkan perawatan sampai di rumah sakit baru saksi ketahui bahwa orang yang saksi tolong sudah ninggal dan orang tersebut bernama SUYANI dan sebelum saksi tiba di rumah sakit anak yang saksi lihat menangis di sebelah SUYANI sudah duluan tiba di rumah sakit Bali Med di antar oleh warna tapi saksi tidak ketahyui namanya dan anak tersebut ternyata bernama HUDZAFAH NUR AHID dan juga terluka pada tangan dan punggung dan anak tersebut sempat mengatakan kepada Bapaknyanya bahwa yang menusuk ibunya dan dia adalah orang yang meminjam uang ;

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. **Saksi I KETUT SUDANA** , didepan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita sementara saksi berada di rumah datang I GUSTI MADE WIRATMA bersama petugas dan I GUSTI MADE WIRATMA membangunkan saksi karena ada di perkiraan pembuangan pisau di dalam sumur yang ada di pura gatep manis kemudian saksi dan I GUSTI MADE WIRATMA dan petugas sama sama menuju pura Gatep manis kemudian saya sembahyang ,selesai sembahyang petugas

Hal 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.





saya dan I GUSTI MADE WIRATMA sama sama mencari pisau di dalam sumur dengan cara mengikat besi magnet pada tali rafia kemudian di turunkan ke sumur namun tidak di dapat pisau yang di cari kemudian pencarian dilakukan dengan menggunakan bambu dan cangkul tapi juga tidak dapat kemudian pencarian di tunda dan petugas pergi saksi pulang ke rumah dan tidur kemudian keesokan harinya hari rabu tanggal 21 September 2016 sekitar Pukul 11. 00 wita pencarian di lanjutkan dengan di awali membuat sesajen kemudian pencarian dilakukan dengan cara mengikat besi magnet pada sebatang besi kemudian diturunkan ke dalam sumur dan ternyata pisau yang di cari menyangkut pada besi magnet kemudian di angkat ke atas sumur kemudian pisau di biarkan di atas di samping sumur menunggu kedatangan petugas kemudian sekitar 15 menit lamanya datang petugas dengan membawa pelaku yang mengaku bernama TONO dan mengakui bahwa pisau yang di temukan di dalam sumur di Pura Gatep manij adalah pisau yang di gunakan oleh TONO untuk menusuk SUYANI dan anaknya SUYANI yang bernama HUDZAFAH NUR AHID hingga menyebabkan SUYANI terluka dan meninggal dunia sedangkan anaknya SUYANI yang bernama HUDZAFAH NUR AHID terluka yang menurut SUYONO sengaja dilakukan karena perasaan emosi dan marah karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa saksi korban HUDZAFAH NUR AHID ALIAS ZAFAH dan Ahli Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F,DFM.meskipun telah dipanggil secara patut dan sah , namun demikian keduanya tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik atas nama keduanya dibacakan di persidangan, yaitu:

**9. Saksi HUDZAFAH NUR AHID ALIAS ZAFAH,** memberikan keterangan

dengan tidak disumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi masih ingat kejadian yang saksi alami yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di tras rumah saksi di jl gunung lebah no 43 Denpasar;
- bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi pertama kali melihat terdakwa datang kerumah saksi pada saat mau meminjam uang pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 ;

*Hal 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kejadian saksi baru pulang sekolah bersama dengan ibu saksi yaitu korban suyani , setibanya di rumah ibu saksi yaitu korban suyani membuka pintu gerbang dan masuk kedalam rumah lalu saksi berganti baju dan menonton televisi bersama adik saksi di ruang tamu lalu tiba tiba datang terdakwa dan duduk di ruang tamu kemudian terdakwa meminjam kamar mandi setelah itu kembali duduk di ruang tamu kemudian saksi mendengar ibu saksi yaitu korban suyani bertengkar dengan terdakwa lalu saksi mendengar ibu saksi yaitu korban suyani berkata "kembalikan uangku –kembalikan uangku soalnya itu uang arisan" lalu ibu saksi yaitu korban suyani keluar dari ruang tamu dan berdiri di teras dan bertengkar lagi di teras dengan terdakwa kemudian saksi mendengar teriakan ibu saksi yaitu korban suyani meminta tolong kemudian saksi keluar rumah dan melihat ibu saksi yaitu korban suyani jatuh di lantai dalam posisi terbaring tengkurapsambil ditusuk dari arah belakang yang mengenai punggung ibu saksi yaitu korban suyani kemudian saksi langsung memeluk ibu saksi yaitu korban suyani dan terdakwa langsung menusuk saksi yang mengenai punggung belakang bagian kiri lalu saksi terjatuh di lantai disebelah ibu saksi yaitu korban suyani kemudian terdakwa kembali menusuk dan mengenai lengan kanan atas sebelah atas dan tangan kanan saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan ibu saksi yaitu korban suyani lalu saksi dan ibu saksi yaitu korban suyani berlari keluar rumah meminta tolong kepada para tetangga lalu tetangga berdatangan menolong saksi dan ibu saksi yaitu korban suyani dibawa ke rumah sakit bali medistra ;
- bahwa saksi dirawat inap di Rumah sakit sanglah setelah dirujuk dari RS Balimed kurang lebih sembilan hari yaitu dari tanggal 20 september 2016 s.d 29 september 2016 dengan mendapat kan perawatan medis di bagian punggung belakang dan sampai saat ini saksi masih dalam perawatan dokter sesuai dengan Visum et Repertum no No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengn no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :

Hal 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



- o Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membenarkannya;

**10. Ahli Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F, DFM.:**

- bahwa ahli di angkat menjadi PNS di FK Unud- RSUP Sanglah Denpasar sejak tanggal 31 Desember 2000 dan menjadi dokter Spesialis forensik sejak tahun 20015;
- bahwa ahli diangkat menjadi PNS di FK UNUD-RSUP Sanglah tanggal 31 Desember 2000. Saksimenjadi dokter spesialis Forensik sejak tahun 2005. Riwayat jabatan saksi adalah saksi menjadi Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah tahun 2005-2006, saksi menjadi Kepala Bagian/SMF Ilmu Kedokteran Forensik FK Unud/RSUP Sanglah Sejak tahun 2006-sekarang. Saksi juga menjuadi Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Sanglah sejak tahun 2010-sekarang. Disamping itu saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Terpadu Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak ( T2PKTKPdA ) RSUP Sanglah sejak tahun 2012;
- bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama terdakwa TONO yang berkewarganegaraan indonesia ;
- bahwa ahli yang melakukan Tindakan Medis melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah ( Outopsi ) terhadap Korban Pembunuhan an. SUYANI, umur 39 tahun, Pekerjaan tidak ada :- Agama : Islam - warganegara Indonesia alamat Sementara jalan raya sesetan Nomor 129 tengah ds sesetan kec denpasar selatan alamat tinggal jalan gunung Lebah IV nomor 43 Denpasar bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Jalan Diponegoro, Denpasar, pada tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 15.11 Wita. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Kepolisian

Hal 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Kota Denpasar dengan nomor B/5680/IX/2016/Polresta Denpasar;

- bahwa ahli tidak menerima pasien tersebut pertama kali. Kondisi korban pada saat ahli terima di Instalasi Kedokteran Forensik sudah dalam keadaan meninggal. Jenazah memakai baju bahan katun berwarna hijau dengan corak bunga. Memakai celana bahan katun berbahan abu-abu dengan corak garis merah. Korban memakai bra bahan katun warna ungu corak bunga dan celana dalam bahan katun warna merah muda. Perhiasan korban yang dipakai adalah cincin emas pada jari manis tangan kanan, gelang emas pada pergelangan tangan kiri;
- bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 20 September 2016 pukul 15.11 WITA saksi menemukan : Berdasarkan tanda-tanda kematian bahwa waktu kematian korban kurang dari 8 jam sebelum pemeriksaan. Saya menemukan 14 ( empat belas ) luka seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum no UK. 01.15/IV.E.19/VER/562/2016. Luka lecet dan luka memar disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tajam. Dari gambarannya kekerasan tajam disebabkan oleh senjata bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter. Selanjutnya pada saat otopsi, ahli menemukan perdarahan di dalam rongga dada kiri sebanyak 650 mililiter, perdarahan di dalam kandung jantung sebanyak 25 Mililiter dan bekuan darah. Luka pada punggung kiri (nomor 13 dalam Visum et Repertum ) menembus sela iga keenam belakang kiri, menembus baga bawah paru kiri, merobek kandung jantung dan mengiris bilik jantung kanan bagian belakang. Arah luka dari kiri atas belakang ke kanan bawah depan dengan sudut 100 derajat. Panjang saluran luka delapan belas sentimeter;
- bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan kesimpulan Visum et Repertum bahwa sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru-paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan;
- bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan gambaran luka dan panjang saluran luka maka dapat diperkirakan jenis senjata berupa senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter.

Hal 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Senjata menusuk tubuh relatif tidak diayunkan atau tinggi badan pelaku lebih tinggi daripada korban;

- bahwa dari hasil pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 20 September 2016 pada pukul 15.11 WITA. Berdasarkan tanda kematian bahwa korban meninggal kurang dari delapan jam dari pemeriksaan luar. Pada otopsi ditemukan di dalam lambung berisi makanan yang setengah dicerna yang menandakan bahwa kematian korban kurang dari empat jam setelah makan terakhir. Kalau korban makan jam sebelas siang maka perkiraan waktu kematian antara jam sebelas sampai jam lima belas;
- bahwa ahli tidak menerima pasien tersebut pertama kali. Kondisi korban yang tercatat di dalam rekam medik nomor 16.04.06.40 adalah sebagai berikut: Korban dalam keadaan sadar mengeluh nyeri pada punggung kiri setelah ditusuk pisau sekitar dua jam tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit. Tekanan darah 100/60mmHg, denyut nadi 90x/menit, pernafasan 28x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celsius dan skala nyeri 4. Pada tubuh korban ditemukan tiga buah luka terbuka yaitu pada punggung kiri, dengan atas kanan dan punggung tangan kanan. Luka pada punggung kiri adalah luka tusuk yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada kiri;
- bahwa luka-luka yang dialami korban disebabkan oleh kekerasan tajam senjata bermata dua dengan lebar maksimal tiga sentimeter;
- bahwa luka terbuka dengan kedua sudut lancip dapat diakibatkan senjata bermata satu kalau pada saat menusuk korban dalam keadaan diayunkan. ;
- bahwa sesuai pada Kesimpulan Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016, Saudara. menerangkan bahwa : Pada Jenazah perempuan, berusia sekitar tiga puluh delapan tahun ,ditemukan luka lecet ,luka memar akibat kekerasan tumpul sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam, dari gambaran luka luka terbuka disebabkan oleh senjata bermata satu dengan lebar maksimal 3 sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter, ditemukan juga pendarahan pada rongga dada kiri sebanyak enam ratus mililiter. Sebab kematian korban adalah

*Hal 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan pendarahan, tidak ada penyebab lain kematian korban selain luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan pendarahan ;

- bahwa yang ahli maksud dengan masih memerlukan perawatan adalah kondisi korban masih - memerlukan perawatan dan tindakan medis di rumah sakit. Sehingga Visum et Repertum yang dikeluarkan pada tanggal sesuai dengan point 15 adalah Visum et Repertum sementara;
- bahwa akibat dari luka adalah perdarahan pada rongga dada kiri sehingga dipasang alat berupa selang medis, terjadi penurunan darah korban sehingga memerlukan transfusi darah sebanyak dua kali dan terjadi peradangan paru-paru serta saluran nafas. ;
- bahwa dapat ahli simpulkan bahwa luka tusuk pada punggung mendatangkan bahaya maut korban. Yang artinya apabila luka tusuk pada punggung yang mengakibatkan perdarahan pada rongga dada tidak segera ditangani dapat mengakibatkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dilahirkan sesuai dengan keterangan terdakwa di atas (Lahir Kebumen , tanggal 20 Maret 1982 umur 34 tahun ) pendidikan terakhir saksi SMP terdakwa adalah anak pertama dari 3 bersaudara nama Ibu terdakwa RUMIYATI alamat saksi di kebumen nama Bapak terdakwa adalah SODIKIN ( alm ) tersangkai menikah tahun 2005 dengan MAYA RETNOWATI dan dari pernikahan tersebut tersangkai telah mempunyai 2 orang anak yang pertama bernama : RAHMADHANA AL JALALUDIN yang ke 2 bernama : FATIN MAULIDYA AZ ZARHA Kemudian 2016 saya bercerai dengan istri terdakwa sekarang status terdakwa adalah duda terdakwa datang ke bali sejak bulan januari 2016 dan terdakwa di bali bekerja menjual jajan kokis sejak sampai di Bali hingga sekarang sebelum tinggal di monang maning terdakwa pernah

Hal 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



tinggal di Pandak tabanan mkemudian terdakwa kembali tinggal di monang maning sampai sekarang

- bahwa terdakwa mengerti di tangkap dan diperiksa atau di dengar keterangan terdakwa sekarang ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan pembunuhan ;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita dan tempat kejadiannya adalah di Jalan Gunung Lebah IV No 43 E. Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar ;
- bahwa yang menjadi korban adalah SUYANI ,perempuan umur 41 tahun ,pekerjaan Ibu rumah tangga alamat Jalan Gunung Lebah IV No 43 E Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan HUDZAFAH NUR AHID laki - laki umur sekitar 10 tahun pekerjaan pelajar alamat Jalan Gunung Lebah IV No 43 E Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar dan melakukan penusukan dengan mempergunakan sebilah Pisau ;
- bahwa cara terdakwa melakukan penusukan adalah pisau terdakwa pegang gagang pisau dengan tangan kanan terdakwa kemudian diayunkan ke arah SUYANI dan HUDZAFAH NUR AHID dan pisau milik terdakwa yang terdakwa pergunakan itu terdakwa dapatkan dengan membeli di swalayan Dapur prima di monang maning terdakwa sudah lupa harganya ;
- bahwa tidak ada orang yang menyuruh terdakwa untuk menusuk SUYANI dan HUDZAFAH NUR AHID hal itu terdakwa lakukan dengan niat dan kemauan terdakwa sendiri dan terdakwa dapat berada di tempat kejadian karena terdakwa sengaja datang ke tempat kejadian ;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membawa pisau adalah terdakwa manakut nakuti SUYANI dan sehari hari pisau tersebut di rumah terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan memasak di dapur ;
- bahwa terdakwa menakut nakuti SUYANI agar SUYANI menjadi takut dan tidak berani lagi meminta uang pinjaman kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa dengan suami SUYANI ada masalah mengenai peminjaman uang serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SUYANI mapun suaminya yang bernama JOKO
- bahwa terdakwa meminjam uang kepada suaminya SUYANI ( JOKO ) pada tanggal 2 September 2016 sebanyak Rp 1.500.000 dan krmudian

Hal 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2016 terdakwa meminjam lagi sebesar Rp . 300.000 kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 terdakwa meminjam lagi pada korban SUYANI meminjam lagi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun hanya diberikan sebesar Rp 50.000 ..dan belum ada terdakwa kembalikan sampai sekarang sehingga terdakwa mrasa sakit hati ;

- bahwa karena tidak diberikan pinjaman uang lagi terdakwa pulang dengan rasa kesal dan dongkol kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 20 sptember 2016 terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani hendak meminjam uang kembali serta meminta waktu untuk mengembalikan uang yang telah terdakwa pinjam sebelumnya namun terdakwa teringat perkataan korban suyani sebelumnya yang tidak memberikan pinjaman uang terdakwa menjad kesal dan emosi lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil pisau yang diambil dari tempat kos terdakwa dan selanjutnya diselipkan di pinggang kemudian terdakwa menuju ke rumah korban suyani dengan berjalan kaki ;
- bahwa awalnya memang tujuan terdakwa membawa pisau ke rumah SUYANI hanya untuk menakut nakuti namun di tempat kejadian terjadi cek cok antara terdakwa dan SUYANI sehingga membuat saya emosi dan marah karena SUYANI terus menerus meminta uang miliknya yang terdakwa pinjam maka saat itu timbul niat terdakwa untuk menusknya dan ternyata tusukan dengan pisau yang terdakwa lakukan mengakibatkan SUYANI meninggal dunia sedangkan anaknya yang bernama HUDZAFAH NUR AHID terdakwa tusuk saat itu karena HUDZAFAH NUR AHID memeluk SUYANI saat terdakwa tusuk maka terdakwa juga menusuk HUDZAFAH NUR AHID hingga mengakibatkan terluka . ;
- bahwa terdakwa menusuk SUYANI sekitar 10 kali lebih tapi tepatnya berapa kali terdakwa tidak dapat menghitungnya dan tusukan terdakwa pada SUYANI mengenai pada bagian dan perut dan pada tangan dan pada punggung dan pada dahi sedangkan terdakwa menusuk HUDZAFAH NUR AHID sebanyak 2 kali yang mengenai pada perut dan punggungnya ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena perasaan emosi dan marah dan terdakwa meminta maaf kepada keluarga SUYANI.namun terdakwa tetap betanggung jawab dengan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum;

Hal 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu terdakwa suami dari SUYANI yang bernama JOKO berada di tempat kerjanya dan terdakwa mengetahui saat itu pasti suami dari SUYANI yang bernama JOKO tidak ada di rumahnya karena jika suaminya ada di rumah pasti terdakwa tidak berani masuk kerumahnya ( ke TKP )
- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sendiri berjalan kaki dari tempat kos terdakwa menuju rumah SUYANI dan terdakwa mengambil pisau stensles merk mundial american kemudian terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri dan jarak tempat kos terdakwa dengan rumahnya SUYANI sekitar 3 Km saya tempuh dengan berjalan kaki kira kira 30 Menit lamanya kemudian sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumahnya SUYANI ternyata rumah dalam keadaan kosong karena pintu gerbang daam keadaan terkunci dari dalam karena rumah dalam keadaan kosong maka terdakwa pergi tempat penjualan air isi ulang yang rakanya sekitar 200 meter dari Rumah SUYANI sambil menunggu sampai SUYANI datang kerumahnya kemudian terdakwa menunggu berharap SUYANI pulang kerumahnya selanjutnya pukul 10.00 Wita terdakwa lagi ke rumahnya SUYANI untuk mengecek namun rumahnya masih dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa kembali ke tempat menunggu di penjualanair isi ulang kemudian pukul 12.00 wita terdakwa ke mesjid untuk sembahyang yang jaraknya sekitar 700 meter dari tempat terdakwa menunggu di air isi ulang tapi mesjid belum di buka kemudian terdakwa kembali lagi menunggu di tempat penjualan air isi ulang terdakwa lihat rumah SUYANI masih dalam keadaan kosong kemudian kemudian sekitar Pukul 12.30 wita terdakwa ke rumah SUYANI ternyata sudah ada orang di rumahnya karena pintu sudah tidak terkunci tapi terdakwa masih berpikir apa terdakwa menamui atau tidak terdakwa ragu tagi kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat pengisian air isi ulang dan terdakwa berpikir lagi dan terdakwa memutuskan untuk bertemu dengan SUYANI selanjutnya sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa lagi ke rumah SUYANI untuk menemui dalam keadaan terdakwa emosi dan marah sampai di rumah SUYANI terdakwa langsung masuk melalui pintu gerbang yang memang sudah terbuka kemudian terdakwa menuju pintu rumah bagian depan yang sudah terbuka dan terdakwa lihat SUYANI berada di depan pintu kamar yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 2 meter hingga 3 meter

Hal 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu kemudian terdakwa ngobrol, dengan SUYANI dan terdakwa mau menyampaikan bahwa terdakwa belum bisa membayar uang pinjaman terdakwa kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil saat itu di tunjukan oleh SUYANI kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa duduk lagi di kursi di depan meja ruang tamu namun SUYANI sudah berdiri berada di teras depan rumah saat itulah terdakwa ngomong ke SUYANI bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman terdakwa maka SUYANI mengomong terus ke terdakwa demikian " Balikin uangku " balikin uangku " balikin uangku " mendengar perkataan dari SUYANI itulah terdakwa menjadi marah dan emosi padahal awalnya terdakwa ngomong baik baik kemudian terdakwa bangun dan terdakwa mendekati SUYANI dan terdakwa mengambil pisau dengan tangan kanan yang telah terdakwa bawa dan selipkan di pinggang kiri kemudian terdakwa menarik kepala SUYANI dengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa kepit pada ketiak terdakwa selanjutnya terdakwa menusukan pisau yang terdakwa bawa ke arah bagian depan dari SUYANI hingga mengenai pada bagian dada kemudian SUYANI terjatuh agak ke arah timur tepatnya di dekat jemuran pakain sambil berteriak minta tolong kemudian terdakwa menjadi panik dan dekati SUYANI dan SUYANI dapat duduk i sambil berteriak minta tolong kemudian terdakwa panik dan saya tusuk pada bagian punggungnya dan tusukan terdakwa yang lain terdakwa tidak ingat lagi kena di bagian mana saat itu datang anaknya yang bernama HUDZAFAH NUR AHID langsung memeluk SUYANI saat itu terdakwa masih marah dan emosi maka terdakwa menusuk SAFAN NURHADI di bagian punggung kemudian SAFAN NURHADI terbangun terdakwa masih marang dan menusuk lagi SUYANI namun tangan terdakwa di diring atau di tepis oleh SUYANI sehingga tusukan terdakwa itu mengenai pada SAFAN NURHADI di bagian perut kemudian HUDZAFAH NUR AHID mau melarikan diri tapi terdakwa melarangnya dan terdakwa suruh SAFAN NURHADI ke ibunya saat itulah sudah ada warga yang datang dan terdakwa takut kemudian terdakwa keluar dari rumah SUYANI sambil mengacung ngacungkan pisau pada warga dan warga ketakutan dan minggir kemudian saya melarikan diri ke arah kanan sampai di parjalanan terdakwa selipkan kembali pisau pada pinggang terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kemudian sekitar

Hal 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 14.00 sampai di sebuah Pura (pura gatep manis ) terdakwa lihat dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung masuk ke dalam pura dengan maksud menyembunyikan diri dan terdakwa duduk di belakang sebuah tugu atau pelinggih selah pisau dan tangan terdakwa bersih kemudian sekitar pukul 20,00 wita karena keadaan sepi maka saya keluar dari persembunyian menuju ke samping pura ada kali dan terdakwa mencuci pisau yang terdakwa gunakan agar bersih dari darah termasuk terdakwa mencuci tangan terdakwa yang berisikan darah setelah pisau dan tangan terdakwa bersih dari bercak darah terdakwa kemabli lagi masuk ke dalam pure untuk bersembunyi di belakang tugu (pekinggih) kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa keluar dari pura dengan trujuan puang ke tempat kos sebelum terdakwa keluar dari pura saya membuang pisau tersebut di sebuah sumur yang ada di dalam lingkungan pura setelah membuang pisau saya keluar dari pura terdakwa berjalan menuju tempat kos kira kira 1 Km sebelum tiba di tempat kos terdakwa tiba tiba ada seseorang memberhentikan terdakwa dan berkata " mau kemana " dan terdakwa jawab terdakwa mau pulang :." kemudian ada orang datang lagi dan bertanya kepada terdakwa " Kamu TONO Ya : dan terdakwa jawab Ya " Kemudian orang yang memberhetikan terdakwa dan bertanya pada terdakwa adalah petugas dan ternyata benar kemudian terdakwa di introgasi dan terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa yang telah terdakwa jelaskan di atas kemudian petugas menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polresta Denpasar Untuk proses selanjutnya .

- bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 ( satu) potong celana yang berisikan bercak darah adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan saat melakukan penusukan terhadap SUYANI dan HUDZAFAH NUR AHID.
- bahwa pakaian yang di gunakan oleh SUYANI ( Alm) saat kejadian adalah berupa : Jilbab warna coklat dan baju daster motif daun celana trening panjang .
- bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa: 1 ( satu) jilbab warna coklat berisi bercak darah dan 1 ( satu) potong baju daster motip kembang berisi bercak darah dan 1 ( satu) potong celana trening panjang berisi bercak darah adalah yang di gunakan oleh SUYANI ( alm) saat kejadian .

Hal 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



- bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa : 1 ( satu) potong BH terdapat bercak darah dan 1 ( satu) potong celana dalam terdapat bercak darah adalah di dapat oleh petugas di badan SUYANI ( Alm ) yang di gunakan saat kejadian dan 1( satu) jilbab warna orange terdapat bercak darah dan 1 ( satu) botol aqua galon dalam keadaan kosong yang di dapat oleh di tempat kejadian memang saat kejadian saja jga sempat melihat jilbab dan aqua galon dalam keadaan kosong ada di tempat kejadian .
- bahwa yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 ( satu) potong baju kaos oblong warna hijau merk RSCH KIDS 8-9 dan 1 ( satu) potong celana panjang warna Hijau ukuran 20 , baju dan celana ini yang ada bercak darahnya milik korban . HUDZAFAH NUR AHID terdakwa melakukan penusukan ;
- bahwa sekitar antara Pukul 22.00 wita hingga pukul 23.00 wita sementara terdakwa bersembunyi di pura terdakwa dengar banyak orang datang di luar pura dan di kali mencari cari pisau di kali di mana terdakwa mencuri pisau tersebut dan terdakwa hanya diam saja tetap bersembunyi sehingga orang orang tersebut tidak menemukan terdakwa di persembunyian terdakwa . ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang-barang bukti di persidangan, yaitu:

- 1( satu ) buah topi warna hitam merk Quksilver dan 1 ( satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah motif bergaris warna abu abu merk Cardova dan 1( satu) buah celana panjang warna hijau yang sudah terpotong dan ,1( satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Levis 501 dan sepasang sandal jepit warna biru motif kotak kotak merk komin dan 1 ( satu) buah pisau stenles merk mudial american , 1 ( satu) buah baju daster motif daun warna hijau muda dan 1 ( satu) buah celana trening panjang warna abu abu bergaris merah dan 1 ( satu) buah bra warna ungu dan 1 ( satu) buah celana dalam wanita warna Cream 1( satu) buah Sample darah korban yang di simpan dalam spait ( SUYANI ) dan 13 ( tiga belas ) usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil dan 1( satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna orange merk swallo dan 1( satu) buah nampan plastik warna putih bergambar buah apel dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna coklat dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna

*Hal 55 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange dan 1 ( satu) buah celana jeans warna biru motif bulan dan bintang ukuran anak dan 1 ( satu ) buah galon merk OKY RO dan 1( satu ) buah kaos Oblong warna hijau RSCH KIDS 8-9 dan 1 ( satu) buah celana panjang kain warna hijau ukuran 24;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI , dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah perempuan , berusia sekitar tiga puluh delapan tahun , ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter . ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter . Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan .
- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengn no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :
  - Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kkerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis
- Berita acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 916/KBF/ 2016 dengan kesimpulan :

Hal 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Barang bukti BB 106KBF16 s.d BB 131KBF16, BB133KBF16, BB 134KBF16, BB 136KNF16, BB137KBF16 dan BB 138KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O" ;
- o Barang bukti BB132KBF16 dan BB 135KBF16 seperti tersbut dalam I adalah benar tidak terdapat darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September tahun 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di di Jalan Gunung Lebah IV No 43 E. Sari Buana Tegal Harum Kec Denpasar Barat Kodya Denpasar korban Suyani ditemukan luka luka dan selanjutnya meninggal di RS Balimed dan saksi korban Hudzafah Nur ahid mengalami luka luka ;
- bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit Denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata "kembalikan duit duitku" lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh

Hal 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan Merpati V Monang Maning Denpasar Barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko Setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi Joko Setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I Ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali ke rumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun mesjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci , karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu

Hal 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa hendak pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukkan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata "kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan" sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh ke arah timur tepatnya ke arah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau ke arah punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisanya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisanya ke arah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan

*Hal 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal, sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersesuaian dengan:

- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI, dengan kesimpulan :
  - Pada jenazah perempuan, berusia sekitar tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter. ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid Dengan no rekam medis 16.04.06.40, dengan kesimpulan :
  - Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis;

Hal 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



- Berita acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 916/KBF/ 2016 dengan kesimpulan :
  - Barang bukti BB 106KBF16 s.d BB 131KBF16, BB133KBF16, BB 134KBF16, BB 136KNF16, BB137KBF16 dan BB 138KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O"
  - Barang bukti BB132KBF16 dan BB 135KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdapat darah

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulasi, dimana dakwaan Kesatu disusun secara Subsideritas, maka kedua dakwaan kumulasi tersebut harus dibuktikan, sedangkan terhadap dakwaan Kesatu yang disusun secara Subsideritas, maka dakwaan Kesatu tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider, begitu selanjutnya, namun apabila dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire dan seterusnya, namun demikian dakwaan Kedua harus tetap dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair, melanggar Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur, yaitu:

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa TONO yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

*Hal 61 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmemerk).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65) , Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II Jilid 1 Moh. Anwar, SH. Hal. 89 )

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Ofset bij Zekerheids Bewustzijn).

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (afset bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana yaitu seseorang pelaku untuk melakukan perbuatannya telah dapat memikirkan dengan tenang tujuan dan akibat dari perbuatan yang akan ia lakukan. Kemudian ia berbuat untuk mencapai tujuannya dengan cara mempersiapkan alat atau sarana-sarana yang diperlukan;

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang saling

*Hal 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti dipersidangan, yaitu:

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata "kembalikan duit duitku" lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;
- o Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan merpati V Monang Maning Denpasar barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi joko setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di

*Hal 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali krumah korban suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun masjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci, karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu terdakwa hendak pergi kekamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata "kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan" sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban

Hal 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut kearah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh kearah timur tepatnya kearah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau kearah punggung korban suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisaunya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisaunya kearah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suarniti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersesuaian pula dengan:

- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/562/2016 tanggal 21 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada

*Hal 65 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



RSUP Sanglah Denpasar, yang pada tanggal 20 september 2016 jam 14.30 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap jenazah yang bernama SUYANI, dengan kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berusia skitar tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka lecet, luka memear akibat kekerasan tumpul, sedangkan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka, luka terbuka disebabkan oleh senjata bernata satu dengan lebar maksimal tiga sentimeter dan panjang minimal delapan belas sentimeter. Ditemukan juga perdarahan pada rongga dada kanan sebanyak enam ratus lima puluh mililiter. Sebab kematian korban adalah luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai paru paru dan jantung yang mengakibatkan perdarahan.
- Berita acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 916/KBF/ 2016 dengan kesimpulan :
  - Barang bukti BB 106KBF16 s.d BB 131KBF16, BB133KBF16, BB 134KBF16, BB 136KNF16, BB137KBF16 dan BB 138KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O";
  - Barang bukti BB132KBF16 dan BB 135KBF16 seperti tersbut dalam I adalah benar tidak terdapat darah ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terbukti dari fakta hukum (berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan) bahwa sebelum kejadian tersebut, oleh karena terdakwa merasa sakit hati dengan korban Suyani yang menagih hutang kepada terdakwa, sehingga terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa kemudian pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai sebelum terdakwa menuju rumah korban Suyani untuk menghilangkan nyawa korban Suyani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti dengan sengaja (kesengajaan yang bersifat tujuan/oogmemerk) dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban Suyani);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

*Hal 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 76 c Jo Pasal 80 ayat (1) UU No 35 th 2014 tentang perubahan UU NO 23 th 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adaah sama dengan pengertian dari "barang siapa", yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa TONO yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menempatkan , membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti dipersidangan, yaitu:

- o Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 2 september 2016 sekira pukul 11.30 wita terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi joko setiyarso suami korban suyani yang diberikan di jalan satelit denpasar oleh saksi joko setiyarso kemudian pada hari minggu tanggal 4 september 2016

*Hal 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



sekira pukul 08.00 bertempat di rumah korban suyani di jalan gunung lebah IV No 43 E Br sari buana Desa Tegal Harum Denpasar terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi joko setiyarso sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- o Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 19 september 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke rumah korban suyani setelah bertemu dengan korban suyani terdakwa mengatakan kalau tidak bisa membayar pinjaman uang yang diberikan oleh saksi Joko setiyarso suami dari korban suyani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak terima dan berkata "kembalikan duit duitku" lalu terdakwa meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya memberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan terdakwa sudah emosi dan marah karena didesak untuk mengembalikan uang pinjaman oleh korban suyani namun terdakwa masih bisa menahan kemarahan lalu pulang kembali ke kos terdakwa ;
- o Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 20 september 2016 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di jalan merpati V Monang Maning Denpasar barat terdakwa bermaksud untuk kembali mendatangi rumah korban suyani dan mengetahui saksi Joko setiyarso (suami korban suyani) tidak berada di rumah kalau pagi hari karena saksi joko setiyarso bekerja lalu terdakwa teringat dengan perkataan korban suyani mendesak terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang sehingga terdakwa lalu mempersiapkan dan mengambil satu buah pisau stainless merk mudial American yang ada di kamar kos terdakwa lalu pisau tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik celana yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah korban Suyani kurang lebih selama 30 menit sesampainya di rumah korban Suyani dan tiba di rumah korban suyani pada pukul 08.30 wita namun karena rumah korban suyani dalam keadaan kosong dan pintu gerbang rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi ketempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara milik saksi I ketut Aryawan yang dalam keadaan tertutup yang jaraknya 100 meter dari rumah korban suyani dan menunggu korban suyani pulang kerumah di depan depo air minum isi ulang tersebut lalu sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali krumah korban

*Hal 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*





suyani untuk mengecek apakah korban suyani sudah pulang namun rumah korban suyani masih kosong lalu terdakwa kembali ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan menunggu lalu sekitar pukul 11.50 wita terdakwa pergi ke mesjid yang jaraknya sekitar 100 sampai 500 meter dari tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara namun mesjid belum dibuka lalu terdakwa kembali ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara dan sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat pintu gerbang rumah korban suyani sudah tidak terkunci, karena ragu apakah masuk kedalam rumah atau tidak terdakwa kembali lagi ke tempat penjualan air isi ulang Tirta Wistara kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban suyani dalam keadaan emosi dan marah dan langsung masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka lalu menuju pintu depan rumah yang sudah terbuka dan melihat korban suyani berada di depan pintu kamar yang jaraknya sekitar dua sampai tiga meter dari posisi terdakwa berdiri kemudian terdakwa duduk di bangku kayu dekat meja ruang tamu lalu terdakwa hendak pergi ke kamar mandi hendak buang air kecil dan ditunjukkan oleh korban suyani setelah keluar dari kamar mandi terdakwa duduk kembali di kursi di ruang tamu namun korban suyani sudah berdiri di teras depan rumah lalu terdakwa menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman namun korban terus berkata agar uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan nada keras sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban suyani dimana korban suyani terus berkata "kembalikan uangku kembalikan uangku soalnya itu uang arisan" sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan emosi selanjutnya terdakwa berdiri dan mendekati korban suyani dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengambil pisau stainless yang telah dipersiapkan sebelumnya di balik celana terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menarik kepala korban suyani dan dikepit dibawah ketiak terdakwa dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah bagian depan korban suyani sebanyak tiga sampai empat kali hingga mengenai bagian dada dan perut korban suyani lalu korban suyani terjatuh ke arah timur tepatnya ke arah jemuran pakaian sambil berteriak minta tolong lalu terdakwa kembali mendekati korban suyani yang dalam posisi duduk sambil berteriak minta tolong lalu kembali menusukan pisau ke arah punggung korban

*Hal 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



suyani sebanyak beberapa kali kemudian karena mendengar korban suyani berteriak minta tolong saksi korban Hudzafah Nur Ahid mendekati korban suyani langsung memeluk korban suyani melihat hal tersebut terdakwa lalu kembali menusukan pisaunya ke punggung Hudzafah Nur Ahid kemudian terdakwa kembali menusuk pisaunya ke arah korban suyani namun tangan terdakwa dapat ditepis oleh korban suyani sehingga tusukan pisau terdakwa mengenai tangan Hudzafah Nur Ahid selanjutnya terdakwa hendak melarikan diri namun datang saksi I ketut aryawan melihat terdakwa yang sedang membawa pisau lalu pisau tersebut diacung acungkan kepada saksi I ketut aryawan kemudian terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh saksi ketut aryawan namun terdakwa berhasil bersembunyi di pura gatep manis dan membuang barang bukti pisau di sumur yang ada di dalam pura selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa keluar dari tempat persembunyian didalam pura gatep manis lalu terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- o Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Setiyarso (bapak kandung dari saksi korban Hudzafah Nur Ahid) di persidangan, saksi korban Hudzafah Nur Ahid berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun pada saat kejadian, bersesuaian pula dengan foto copi Kartu Keluarga Nomor: 5171010906070150 atas nama Kepala Keluarga Joko Setiyarso yang terlampir dalam berkas perkara;;
- o Bahwa setelah kejadian kemudian datang saksi made ary suamiti bersama saksi Gusti A. Prameswara menolong korban suyani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengantar korban suyani ke RS Bali Medistra untuk mendapatkan perawatan dan tidak berapa lama kemudian korban suyani dinyatakan meninggal , sedangkan sebelumnya saksi lubis jono syahrada dan saksi suwoko dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban Hudzafah Nur Ahid ke rumah sakit Bali Medistra dan selanjutnya dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, bersesuaian pula dengan:

- Visum Et Repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/563/2016 tanggal 30 september 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit , SpF.DFM sebagai dokter Pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar , yang pada tanggal

*Hal 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 september 2016 jam 14.00 wita telah melakukan Pemeriksaan luar terhadap korban Hudzafah Nur Ahid dengan no rekam medis 16.04.06.40 , dengan kesimpulan :

- Korban laki-laki berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka terbuka pada punggung, lengan atas kanan dan tangan kanan, akibat kekerasan tajam. Dari gambaran luka pada punggung sesuai dengan luka tusuk. Akibat lebih lanjut luka belum dapat ditentukan karena korban masih memerlukan perawatan medis
- Berita acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 916/KBF/ 2016 dengan kesimpulan :
  - Barang bukti BB 106KBF16 s.d BB 131KBF16, BB133KBF16, BB 134KBF16, BB 136KNF16, BB137KBF16 dan BB 138KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu "O"
  - Barang bukti BB132KBF16 dan BB 135KBF16 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdapat darah;

Menimbang, bahwa saksi korban Hudzafah Nur Ahid adalah termasuk dalam pengertian Anak dalam Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena saksi korban Hudzafah Nur Ahid belum berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa , karena selama dalam persidangan tidak diketemukan

Hal 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedang terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 ( satu ) buah topi warna hitam merk Quksilver dan 1 ( satu ) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah motif bergaris warna abu abu merk Cardova dan 1( satu) buah celana panjang warna hijau yang sudah terpotong dan ,1( satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Levis 501 dan sepasang sandal jepit warna biru motif kotak kotak merk komin dan 1 ( satu) buah pisau stenles merk mudial american, 1( satu) buah Sample darah korban yang di simpan dalam spait ( SUYANI ) dan 13 ( tiga belas) usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 ( satu) buah baju daster motif daun warna hijau muda dan 1 ( satu) buah celana trening panjang warna abu abu bergaris merah dan 1 ( satu) buah bra warna ungu dan 1 ( satu) buah celana dalam wanita warna Cream, 1( satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna orange merk swallo dan 1( satu) buah nampan plastik warna putih bergambar buah apel dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna coklat dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna Orange dan 1 ( satu) buah celana jeans warna biru motif bulan dan bintang ukuran anak anak dan 1 ( satu ) buah galon merk OKY RO dan 1( satu ) buah kaos Oblong warna hijau RSCH KIDS 8-9 dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hijau ukuran 24;

Dikembalikan kepada saksi Joko Setiyarso;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa,;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Hal 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tidak tahu membalas budi karena sebelumnya terdakwa telah ditolong oleh suami korban Suyani dengan memberi pinjaman uang, namun terdakwa malah membalas budi baik tersebut dengan membunuh korban Suyani, dan menganiaya Hudzafah Nur Ahid;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. pasal 76 c jo Pasal 80 ayat ( 1 ) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap anak "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
1 ( satu ) buah topi warna hitam merk Quksilver dan 1 ( satu) buah baju kaos lengan pendek tanpa kerah motif bergaris warna abu abu merk Cardova dan 1( satu) buah celana panjang warna hijau yang sudah terpotong dan ,1( satu) buah ikat pinggang warna coklat merk Levis 501 dan sepasang sandal jepit warna biru motif kotak kotak merk komin dan 1 ( satu) buah pisau stenles merk mudial american, 1( satu) buah Sample darah korban yang di simpan dalam spait ( SUYANI ) dan 13 ( tiga belas) usapan noda darah kering dengan menggunakan kain kasa selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.





1 ( satu) buah baju daster motif daun warna hijau muda dan 1 ( satu) buah celana trening panjang warna abu abu bergaris merah dan 1 ( satu) buah bra warna ungu dan 1 ( satu) buah celana dalam wanita warna Cream, 1( satu) buah sandal jepit sebelah kiri warna orange merk swallo dan 1( satu) buah nampan plastik warna putih bergambar buah apel dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna coklat dan 1 ( satu) buah kerudung kain warna Orange dan 1 ( satu) buah celana jeans warna biru motif bulan dan bintang ukuran anak anak dan 1 ( satu ) buah galon merk OKY RO dan 1( satu ) buah kaos Oblong warna hijau RSCH KIDS 8-9 dan 1 ( satu) buah celana panjang kain warna hijau ukuran 24;

Dikembalikan kepada saksi Joko Setiyarso;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 , oleh kami Agus Walujo Tjahjono, SH.M, Hum sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama , SH.MH ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu , I Made Catra, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh NI Luh Putu Ari Suparmi , SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, SH.MH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum.

2. Novita Riama , SH.MH

Panitera pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 74 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.



Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu tanggal **4 Januari 2017** Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; **1067/ Pid.Sus / 2016 / PN.Dps. tertanggal 4 Januari 2017** baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima dengan baik Putusan tersebut ;

Panitera pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2016/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)